

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menghendaki sebagai negara hukum³. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berlandaskan hukum yang berlaku, bukan berlandaskan pada kekuasaan dan keinginan para penguasa. Sebagai negara hukum, tentu saja di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah menjadi Undang – undang nomor 13 Tahun 2022.

Pembentukan peraturan perundang–undangan sebagaimana dimaksud dalam UUP3, harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi di Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945. Maka dari itu pembentukan peraturan perundang – undangan harus meliputi, kejelasan tujuan, keseuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dalam membuat peraturan banyak sekali metode yang bisa digunakan oleh pembuat undang – undang, salah satu metode yang bisa digunakan yaitu dengan pendekatan omnibus law. Omnibus law berasal dari bahasa latin Omnibus yang artinya untuk semua atau banyak, sedangkan law artinya hukum, maka Omnibus law dapat didefinisikan menjadi hukum untuk semua, Omnibus law yang bermakna *one for everything* memungkinkan satu Undang-undang mengatur berbagai pembahasan sehingga lebih sederhana. Jika melihat dari pendapat salah satu ahli Fachri Bachmid mendeklarasikan bahwa Omnibus Law merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk menggabungkan berbagai tema,

³ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945

materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap undang-undang yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah Undang-Undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.⁴ Dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Metode Omnibus Law digunakan pemerintah untuk menyusun Undang – Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja⁵ merevisi berbagai macam peraturan perundang – undangan termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Konstitusionalisme ekonomi tidak bisa dilepaskan daripada konstitusionalisme lingkungan hidup yang aturan dasarnya cukup kuat di dalam pasal 33 undang-undang dasar 1945 yang mana bukan hanya dipandang sebagai pembangunan ekonomi melalui berbagai investasi di Indonesia akan tetapi dipandang sebagai ketentuan yang integral dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi berkeadilan wawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi harus berbanding lurus dengan wawasan lingkungan dan juga prinsip berkelanjutan serta tidak melupakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup baik yang sehat adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia pada pasal 28 H ayat 1 undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁴ Agnes Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law . Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019., hal. 303

⁵ Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pasal 9 ayat 3 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga pasal 65 ayat 1 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun undang-undang nomor 32 tahun 2009 telah diubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja yang selama ini kita kenal dengan istilah Undang – Undang Ciptakerja telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.⁶

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki arti bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Komitmen pemerintah terlihat dalam Pasal 3 Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup menjadi persoalan penting ketika dikaitkan dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan usaha. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia terus berupaya melindungi dan mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya dengan mengatur terkait dengan izin lingkungan bagi setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Cipta Kerja yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh

⁶ Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi dan penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Omnibus Law cipta lapangan kerja adalah respon cepat pemerintah untuk menyikapi kondisi dimana pelaksanaan kegiatan usaha saat ini menggunakan pendekatan izin (*license approach*) tanpa pendekatan resiko. Kondisi ini memberikan konskuensi bahwa seluruh kegiatan harus memiliki izin, akibatnya beberapa sektor tertentu memang memerlukan banyak izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya.⁷

Proses perizinan yang sentralistik sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan usaha sektoral sumber daya alam di daerah yang lepas dari pengawasan pemerintah daerah dan peran serta pemerhati lingkungan akan semakin memperparah keadaan daerah atas pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai sumber daya alam secara sektoral bahkan dalam proses pembuatan undang-undang ini tidak ada partisipasi dan juga transparansi sehingga melahirkan sebuah produk hukum yang cacat dan Profesor Saptijto Raharjo pernah mengatakan bahwa hukum yang sudah cacat sejak ia dilahirkan.

Salah satu pasal yang terimplikasi dengan lahirnya omnibus law adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana mewajibkan pemilik usaha sebelum memiliki izin usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu yang salah satu didalamnya merupakan kewajiban amdal.⁸ Selain itu Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah yang Sebelumnya "*Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan menjadi*

⁷ AL Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020 hlm. 109–123

⁸ Ahmad Gelora Mahardika, *Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat* Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.” Yang artinya izin lingkungan dihapus lalu berubah istilah menjadi persetujuan lingkungan.

Perubahan krusial dalam aspek lingkungan hidup ialah aspek pencegahan dan aspek penindakan. Aspek pencegahan dalam hal ini berkaitan dengan AMDAL, izin lingkungan dan penataan ruang. Sedangkan aspek lainnya pasal yang terkait dengan pengawasan penegakkan hukum. Dua aspek tersebut antara aspek pencegahan dan aspek penindakan dalam konteks UUPPLH mengandung norma penting sebagai instrumen mengendalikan dampak, dan ketika dampak tidak bisa dikendalikan maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan pelanggaran yang akan dikenai sanksi bagi pemegang izin lingkungan yang melakukan pelanggaran⁹.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memberikan implikasi terhadap Otonomi Daerah, karena didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berisi perubahan terhadap aspek yang memiliki kaitan dengan Otonomi Daerah seperti contoh dalam aspek perizinan, pembentukan peraturan daerah, dan administrasi pemerintahan, perubahan-perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan aspek Otonomi Daerah dinilai mengurangi kewenangan dari Pemerintah Daerah, dengan beberapa ketentuan yang ditarik oleh Pemerintah Pusat, sehingga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dinilai sebagai resentralisasi. Salah satu tujuan dengan lahir nya

⁹ Ketentuan pelanggaran dan pemberian sanksi terhadap pemegang izin usaha yang melakukan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

undang – undang cipta kerja adalah terbukanya lapangan kerja baru dengan peningkatan investasi karena perizinan semakin dipermudah.

Harapannya adalah segala bentuk birokrasi terkait perizinan yang menyangkut kegiatan pemberdayaan lingkungan dapat mengubah proses yang tadinya berjalan tidak merata menjadi merata terhadap seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan lingkungannya namun tidak bertentangan atau berbenturan dengan ketentuan perundangundangan yang ada di Indonesia. Yang mana ini merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Siyasah berkaitan dengan erat dengan masalah mengatur, mengurus, memimpin manusia/umat/rakyat dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga mereka dapat menggapai segala manfaat sekaligus terhindar dari segala macam mudharat.¹⁰ Siyasah merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menegakkan aturan hukum. Adapun Siyasah syar'iyah adalah siyasah yang dasar pokoknya adalah syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang, Suatu siyasah dipandang sejalan dengan siyasah syar'iyah apabila isi dan prosedurnya memenuhi siyasah yang adil yaitu siyasah yang benar (haq) yaitu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Islam apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan sebuah penelitian yang mengangkat sebuah judul Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung).

¹⁰ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran (Jakarta:Raja Wali Pers, 1993), hal 39

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana reduksi otonomi daerah yang terjadi pada izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pada reduksi izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah pasca pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis bagaimana reduksi otonomi daerah yang terjadi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak daripada reduksi izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja kerja pada pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis bagaimana konsep siyasah dalam memandang reduksi izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Masyarakat
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

- b. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang kekurangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada izin lingkungan
2. Manfaat bagi peneliti
- a. Memberikan pengetahuan dalam dunia perundang-undangan terkait konsep izin lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
3. Bagi pemerintah
- a. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa Indonesia

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi

Dilansir dari KBBI bahwa *Reduksi* mempunyai makna yaitu Pengurangan atau pemotongan, jadi maksud dari Reduksisasi Konsep Izin Lingkungan adalah pengurangan atau pemotongan ide izin lingkungan yang pada mulanya menggunakan konsep desentralisasi berubah menjadi sentralisasi.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang – undang di negara Indonesia yang menggunakan pendekatan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Terobosan Omnibus Law telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – Undangan, merode omnibus law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.¹¹

c. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang artinya berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah Undang-undang. Jadi secara harfiah Otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan hak, wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Hak, wewenang tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung)

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah

¹¹ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia> Diakses pada 26 Oktober 2022

¹² Meima, Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tahun 2021

pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, berupa jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung) Dimana penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pada bab ini juga berisi tentang, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan pernyataan dan hasil data yang diolah dan ditulis secara jelas dan rinci Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung)

Bab V Kesimpulan, kemudian dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang Reduksi otonomi daerah dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten tulungagung).

BAGIAN AKHIR: berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.